



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 105 TAHUN 2010**

TENTANG

**BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.



BAB II
SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

- (1) Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.898.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Desa, terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.449.000.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

- (2) Besaran penerimaan setiap Desa terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

- (3) Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 berdasarkan :
 - a. asas merata, yaitu besarnya bagian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang sama untuk setiap desa sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Alokasi Retribusi Minimum (ARM); dan
 - b. asas adil, yaitu besarnya bagian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang akan dibagikan ke desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel retribusi.

Pasal 4

- (1) Rumus Penetapan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

$$BHRVi = BDi \times 25 \% BPD$$

Keterangan :

- BHRVi : Bagi Hasil Retribusi Daerah Variabel untuk Desa i
- BDi : Nilai bobot Desa untuk Desa i
- BPD : Besaran Pagu Dana

- (4) Nilai Bobot Desa i dihitung dengan cara jumlah Angka Retribusi Desa i dibagi Total Retribusi Desa dikalikan 100 % dengan rumus :

$$BDi = \frac{A_i}{\Sigma TRD} \times 100 \%$$

Keterangan :

- A i : Angka Retribusi Desa i
- Σ TRD : Jumlah Total Retribusi Desa



Pasal 5

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4, maka Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah Pemerintah Desa harus telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bapermades dengan dilampiri :
 - a. DPA dan/atau Rencana Penggunaan Dana kegiatan yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - b. kuitansi penerimaan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - c. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bapermades menginventarisir permohonan pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (7) Pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan setempat.
- (8) Setelah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masuk rekening desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan surat pengantar dari Kepala Desa setelah ada rekomendasi dari Camat.



Pasal 7

- (1) Camat bertanggungjawab atas pembinaan administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di wilayah kecamatan.
- (2) Camat merekomendasikan pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen setelah mengadakan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 8

Penggunaan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah untuk menunjang kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dikerjakan secara swakelola yaitu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pembelian bahan/material dapat dilakukan secara langsung ke toko/leveransir oleh Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. pembelian bahan/material harus menggunakan kuitansi bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan dengan mengacu pada Upah minimum Kabupaten tahun berjalan;
 - d. Pembayaran pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan harus membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan setiap bulannya kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Camat membuat laporan dengan dilampiri Laporan dari Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bapermades.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Camat menerima, memverifikasi dan membuat rekapitulasi seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dilampiri laporan dari tingkat desa untuk disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bapermades paling lambat tanggal 31 Desember 2010.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 November 2010

BUPATI KEBUMEN, *[Signature]*

[Signature]
BUYAR WINARSO 6

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**